

ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muh Asy'ari Akbar¹, Hari Winarsa²

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin^{1,2}

Email: asyari313@gmail.com¹, hw0697@gmail.com²

ABSTRAK

Mendistribusikan kekayaan adalah masalah ekonomi yang signifikan di berbagai negara, termasuk dunia Islam, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual dan etis, berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Studi ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kekayaan menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan fokus pada kesetaraan, keadilan, dan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan literatur dan referensi terhadap instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan kepada kelompok-kelompok kecil dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Mekanisme distribusi dalam Islam dibagi menjadi mekanisme ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan investasi halal, distribusi kekayaan, dan spekulasi, sementara mekanisme non-ekonomi, seperti zakat dan sedekah, bukanlah kegiatan sosial. Peran pemerintah dalam tata kelola juga sangat penting dalam mengelola distribusi kekayaan sesuai dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berkontribusi pada kekayaan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial.

Kata Kunci: Distribusi, Ekonomi Islam, Kekayaan

ABSTRACT

Distributing wealth is a significant economic issue in various countries, including the Islamic world, which can negatively impact social and economic stability. In Islamic economics, wealth distribution should not only be material but also spiritual and ethical, based on the teachings of the Quran. This study aims to analyze wealth distribution according to Islamic economic principles, focusing on equality, justice, and equality. The research uses literature and references to Islamic economic instruments such as zakat, infak, sedekah, and wakaf. The results show that these instruments are crucial in distributing wealth to small groups and reducing economic inequality. The distribution mechanism in Islam is divided into economic and non-economic mechanisms. Economic mechanisms involve halal investments, wealth distribution, and speculation, while non-economic mechanisms, such as zakat and sedekah, are not social activities. The government's role in governance is also crucial in managing wealth distribution according to the Quran. Thus, wealth distribution in Islam not only contributes to economic wealth but also contributes to social stability..

Keywords: Distribution, Islamic Economics, Wealth

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan isu yang sangat fundamental dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai syariat (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023). Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menegaskan pentingnya sistem distribusi yang merata sebagai upaya mencegah ketimpangan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan warisan disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, distribusi kekayaan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat (Kalsum 2018).

Zakat merupakan salah satu instrumen terpenting dalam distribusi kekayaan menurut syariat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial (AA and Rosidta 2023). Zakat diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisab dengan kadar tertentu dan harus disalurkan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Pendistribusian zakat yang tepat sasaran diyakini mampu mengangkat derajat ekonomi kaum fakir dan miskin, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas zakat sering kali terhambat oleh masalah manajemen dan kurangnya transparansi lembaga pengelola. Banyak masyarakat yang merasa kurang percaya terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga resmi sehingga lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola lembaga zakat menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil (Firdaningsih and Hakim 2019).

Selain zakat, instrumen lain yang memiliki peran signifikan dalam distribusi kekayaan adalah infaq dan shadaqah. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan haul, infaq dan shadaqah bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat oleh jumlah maupun waktu tertentu. Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sementara itu, shadaqah memiliki makna yang lebih luas karena mencakup segala bentuk kebaikan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Keduanya bertujuan untuk mempererat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Namun, tantangan terbesar dalam optimalisasi infaq dan shadaqah adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berbagi secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya berinfaq dan bershadaqah sebagai bagian dari implementasi ekonomi Islam yang berkeadilan (Anggraini and Sisdianto 2024).

Di sisi lain, sistem warisan dalam Islam juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam distribusi kekayaan. Pembagian warisan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11 dan 12) dengan tujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan dapat dibagi secara adil kepada ahli waris tanpa adanya pihak yang terzalimi. Sistem warisan Islam tidak mengenal monopoli harta oleh satu pihak saja, melainkan mengatur pembagian yang proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, warisan menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara merata di tengah masyarakat. Namun, praktik pembagian warisan sering kali menemui kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum faraid serta adanya konflik internal di antara ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif mengenai hukum waris Islam agar tujuan dari distribusi kekayaan melalui warisan dapat tercapai secara optimal (Samsul 2024).

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan riba yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan distribusi kekayaan karena memperkaya pihak yang memiliki modal tanpa memberikan kontribusi produktif bagi perekonomian. Dalam perspektif Islam, transaksi yang mengandung riba akan merusak tatanan sosial karena membebani pihak yang lemah secara ekonomi. Sebaliknya, Islam mendorong praktik perdagangan yang adil dan berbasis bagi hasil (*profit-sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan sistem ini, keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Implementasi larangan riba dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam perbankan, menjadi tantangan tersendiri karena masih kuatnya dominasi sistem bunga. Oleh karena itu, pengembangan lembaga keuangan syariah yang bebas riba menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan distribusi kekayaan yang adil (Suryaningrat and Wahab 2023).

Selain instrumen-instrumen tersebut, wakaf juga memiliki potensi besar dalam distribusi kekayaan secara adil. Wakaf adalah penyerahan harta yang tidak dapat diwariskan atau dijual, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Konsep wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola secara profesional dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah terbukti mampu menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan sosial. Namun, pengelolaan wakaf di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala seperti masalah legalitas, kurangnya profesionalisme pengelola, dan minimnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Dengan optimalisasi pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel, distribusi kekayaan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan (Paksi, Manzilati, and Ekawaty 2020).

Regulasi yang mendukung penerapan instrumen distribusi kekayaan Islam juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasinya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendorong pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf secara profesional dan transparan. Insentif berupa pengurangan pajak bagi wajib zakat, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, regulasi yang melarang praktik riba dan mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah akan memperkuat sistem ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif (Aziz et al., n.d.).

Dalam konteks modern, penguatan literasi ekonomi Islam menjadi kebutuhan yang mendesak. Masyarakat yang memahami dengan baik konsep-konsep distribusi kekayaan dalam Islam akan lebih mudah menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban syariah seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Pendidikan ekonomi Islam harus menjadi bagian dari kurikulum formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan ekonomi secara umum, tetapi juga memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, lembaga-lembaga dakwah dan ormas Islam perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya distribusi kekayaan yang adil sesuai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metodologi ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep-konsep distribusi kekayaan dalam Islam berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena distribusi kekayaan melalui perspektif normatif dan filosofis yang terkandung

dalam ajaran Islam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih mengutamakan makna dan interpretasi dari data yang diperoleh, sehingga memungkinkan untuk memahami secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip distribusi kekayaan diterapkan dalam konteks ekonomi Islam.

Studi literatur sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai referensi yang berkaitan dengan topik distribusi kekayaan dalam Islam. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Data sekunder dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah diuji validitasnya serta memperkaya perspektif dan analisis. Sumber-sumber literatur yang digunakan harus memiliki kredibilitas tinggi, baik dari segi penulis maupun penerbitnya, untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar teoritis yang kuat (Akbar, Lazuardi, and Haniatunnisa 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki fokus yang jelas pada prinsip keadilan dan kejujuran, dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang, sehingga distribusi kekayaan harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berperan signifikan dalam mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, zakat sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu memiliki peran penting dalam membersihkan harta serta menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kewajiban zakat, aliran kekayaan tidak terhenti pada golongan tertentu saja, tetapi terus berputar dan menjangkau masyarakat luas. Begitu pula dengan infak dan sedekah yang bersifat sukarela namun memiliki dampak sosial yang besar dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Purba et al. 2025).

Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi kekayaan diatur oleh dua sendi utama: kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan dalam hal ini bukan berarti tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan ajaran syariat. Kepemilikan pribadi diakui, namun dibatasi oleh hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Konsep keadilan menuntut adanya keseimbangan, baik antara aspek material dan spiritual individu maupun antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi pada materialisme, tetapi juga pada tujuan spiritual yang lebih tinggi. Keseimbangan ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa merugikan orang lain.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua: ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan aktivitas seperti investasi yang halal dan produktif serta larangan terhadap praktik penimbunan kekayaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Investasi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebermanfaatn sosial, seperti investasi dalam sektor riil yang dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, praktik riba dan spekulasi yang hanya memperkaya sebagian orang tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dilarang keras. Mekanisme non-ekonomi lebih menekankan pada aspek sosial, seperti pemberian zakat dan sedekah, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi

golongan yang kurang mampu. Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam juga mencakup asas persaudaraan dan kasih sayang yang menjadi dasar bagi terciptanya solidaritas sosial. Asas ini mengajarkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan dalam Islam bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai moral dan etika. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dengan menyatakan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan harus menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Prinsip ini, jika diterapkan dengan baik, diyakini mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai oleh Allah (Saefuloh 2021).

Selain itu, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah konflik sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial dan konflik. Dengan adanya distribusi yang adil, potensi konflik dapat diminimalisir karena tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan. Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai pembersih harta tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang memperkuat hubungan antara si kaya dan si miskin. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen distribusi dalam ekonomi Islam dirancang secara holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara bersamaan (Albahi 2025).

Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Sistem ini tidak hanya berfokus pada bagaimana kekayaan dihasilkan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan secara adil dan merata. Dengan menggabungkan instrumen-instrumen ekonomi dan non-ekonomi, serta berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kasih sayang, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memiliki potensi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material maupun spiritual. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Mekanisme Distribusi Kekayaan yang Adil dan Merata Dalam Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam dirancang untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang adil melalui berbagai instrumen dan prinsip. Salah satu mekanisme utama adalah zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif. Dengan menyalurkan zakat dari golongan kaya (muzakki) kepada golongan miskin (mustahik), Islam berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak terpusat pada segelintir individu (Wahyuni, Majid, and Ridwan 2023).

Selain zakat, wakaf dan sedekah juga memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan. Wakaf merupakan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, masjid, atau rumah sakit. Sementara itu, sedekah adalah pemberian sukarela yang dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan jumlah. Kedua instrumen ini tidak hanya membantu dalam mendistribusikan kekayaan, tetapi juga

memperkuat solidaritas sosial di antara umat. Wakaf, misalnya, dapat menciptakan sumber daya berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sementara sedekah mendorong rasa empati dan tanggung jawab sosial.

Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah juga menjadi bagian integral dari distribusi kekayaan dalam Islam. Berbeda dengan sistem bunga yang cenderung eksploitatif, sistem bagi hasil menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana sementara pengelola menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sementara itu, musyarakah melibatkan kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal dan berbagi hasil sesuai porsi kontribusi. Mekanisme ini mendorong partisipasi yang lebih merata dalam kegiatan ekonomi dan mencegah terjadinya monopoli kekayaan (Mubarok, Taufikurrahman, and Panorama 2024).

Selanjutnya, hukum pewarisan dan hibah dalam Islam dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di kalangan ahli waris. Hukum waris menetapkan pembagian harta yang terstruktur dan proporsional sesuai syariat, sehingga menghindari praktik-praktik diskriminatif. Selain itu, hibah sebagai pemberian sukarela juga berperan dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui mekanisme ini, Islam berusaha mencegah terjadinya akumulasi harta pada segelintir orang serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan haknya secara adil.

Peran pengawasan dan regulasi oleh negara juga tidak bisa diabaikan dalam menciptakan distribusi kekayaan yang merata. Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melarang riba, penimbunan harta, dan praktik curang lainnya. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan dengan adil dan sesuai dengan etika Islam. Selain itu, negara juga dapat menerapkan regulasi perpajakan tambahan di luar zakat untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi (Munir 2023).

Dengan kombinasi berbagai instrumen ini, mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak individu dan kesejahteraan kolektif. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika dalam pengelolaan kekayaan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual.

C. Implementasi Prinsip Distribusi Kekayaan Dalam Islam

Implementasi prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam dalam praktik ekonomi modern mencerminkan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan merata. Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui berbagai instrumen dan lembaga yang berbasis pada ajaran Islam, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang setara dalam akses terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. Beberapa instrumen utama dalam implementasi ini mencakup zakat, infak, sedekah, sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah, wakaf, dan hibah. Masing-masing instrumen ini memiliki peran dan mekanisme yang unik dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Nafi'ah and Haerianingrum 2021).

Salah satu instrumen utama dalam distribusi kekayaan Islam adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, terutama golongan miskin dan kurang mampu. Melalui zakat, terjadi proses redistribusi kekayaan dari golongan kaya (muzakki) kepada golongan miskin (mustahik), sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Selain itu, zakat juga

memiliki dimensi spiritual, di mana pemberi zakat diharapkan membersihkan hartanya dan memperkuat rasa empati serta tanggung jawab sosial. Dalam praktik ekonomi modern, zakat tidak hanya dikelola secara individu tetapi juga melalui lembaga zakat resmi, yang membantu dalam pendistribusian dana secara lebih efektif dan tepat sasaran (Citra et al. 2023).

Selain zakat, infak dan sedekah juga memainkan peran penting dalam mendukung distribusi kekayaan dalam Islam. Infak merupakan pengeluaran harta di jalan Allah, yang sifatnya bisa wajib maupun sunnah, tergantung pada situasinya. Sementara itu, sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terbatas pada harta benda tetapi juga bisa berupa bantuan moral, tenaga, dan ilmu pengetahuan. Kedua instrumen ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam berkontribusi kepada masyarakat dan memperkuat ikatan sosial. Di era modern, infak dan sedekah seringkali dikelola melalui lembaga-lembaga sosial dan organisasi nirlaba, yang memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan (Akbar, Adina, and Lazuardi 2023).

Implementasi prinsip distribusi kekayaan dalam Islam juga terlihat melalui sistem bagi hasil, khususnya melalui akad mudharabah dan musyarakah. Sistem bagi hasil ini memungkinkan adanya kerjasama antara pemilik modal dan individu yang memiliki keterampilan atau usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai rasio yang telah ditetapkan. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, pemilik modal menanggungnya sepanjang pengelola tidak melakukan kecurangan. Sementara itu, dalam musyarakah, dua pihak atau lebih berkontribusi baik dalam modal maupun keterampilan, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi masing-masing. Sistem ini memastikan bahwa distribusi pendapatan dalam kegiatan ekonomi lebih adil dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal saja.

Peran lembaga keuangan syariah dalam implementasi prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam juga tidak bisa diabaikan. Bank Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam produk-produknya. Produk pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, dan qardhul hasan memberikan alternatif pembiayaan yang adil tanpa riba. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Akbar 2020). Melalui pembiayaan dan program-program sosial ini, lembaga keuangan syariah berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Instrumen wakaf dan hibah juga menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi kekayaan dalam Islam. Wakaf merupakan pemberian harta yang dihibahkan secara permanen untuk kepentingan umum. Harta wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi manfaatnya dapat digunakan terus menerus, misalnya untuk mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Sementara itu, hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain, baik keluarga maupun masyarakat luas. Dalam praktiknya, wakaf dan hibah menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Di era modern, manajemen wakaf bahkan telah berkembang dengan konsep wakaf produktif, di mana aset wakaf diinvestasikan untuk mendanai program-program sosial dan ekonomi.

Keberhasilan implementasi prinsip distribusi kekayaan dalam Islam sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen ekonomi Islam lainnya. Selain itu, lembaga keuangan

syariah harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya berbagi dan mendukung program-program sosial berbasis syariah. Kombinasi dari berbagai elemen ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga memberi keberkahan dan manfaat sosial yang luas.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam melalui berbagai instrumen dan lembaga berbasis syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam membangun ekonomi modern yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi konvensional tetapi juga menawarkan pendekatan holistik yang mencakup aspek material dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki fokus utama pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Distribusi kekayaan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam berupaya mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Zakat, sebagai salah satu instrumen utama, berperan signifikan dalam redistribusi kekayaan secara efektif dan memiliki dimensi spiritual yang mendorong solidaritas sosial.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam terbagi menjadi dua: ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi mencakup investasi yang halal dan produktif serta larangan terhadap riba dan spekulasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sementara itu, mekanisme non-ekonomi, seperti zakat dan sedekah, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi golongan yang kurang mampu. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah juga menonjol sebagai alternatif yang adil dibandingkan sistem bunga, karena menekankan pada pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional.

Prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dengan mencegah konflik akibat ketimpangan kekayaan. Hukum pewarisan dan hibah diatur sedemikian rupa untuk memastikan pembagian harta yang proporsional di antara ahli waris, sehingga menghindari praktik diskriminatif. Selain itu, peran negara dalam pengawasan dan regulasi juga penting untuk memastikan pelaksanaan distribusi kekayaan yang sesuai dengan syariat, termasuk pelarangan riba dan praktik curang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, Firman Muhammad, and Adina Rosidta. 2023. "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4 (2): 162–85.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman. 2020. "ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN UMKM HALAL DALAM ERA PASAR NASIONAL." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2 (2): 105–30.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Adina Adina, and Afried Lazuardi. 2023. "ANALISIS LAPORAN INDEKS KESEHATAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)'AL IHSAN JAWA TENGAH' TAHUN 2021." *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 2 (2): 35–52.

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1 (1): 1–12.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Afried Lazuardi, and Siti Haniatunnisa. 2024. "EVOLUSI PEMIKIRAN MANAJEMEN SYARIAH TINJAUAN LITERATUR DARI PERSPEKTIF HISTORIS." *An Nawawi* 4 (2): 187–204.
- Albahi, Muhammad. 2025. "DISTRIBUSI DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM UPAYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PRINSIP KEADILAN." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 7 (1).
- Anggraini, Melyn, and Ersi Sisdiyanto. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (12): 491–505.
- Aziz, Abdul, Naufal Luthfi Alifa, Rehan Hanafi, Muhammad Iqbal Amirul Jamal, Muhamad Dandi, Andara Rizky, Danisya Anwar, Dea Fitrianingka Ulhaq, Faiqotur Rohmah, and Novita Tries Wandani. n.d. *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Penerbit Adab.
- Citra, Onti Laura, Yuyun Yuniara, Idia Jonionda Piolita, and Andi Cahyono. 2023. "Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara." *Al-Khair Journal: Management Education* 3 (1): 171–81.
- Firdaningsih, Firdaningsih, and Rahmad Hakim. 2019. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2): 316.
- Kalsum, Umni. 2018. "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (1): 41–59.
- Mubarak, Moh Husni, M Taufikurrahman, and Maya Panorama. 2024. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2 (2): 301–18.
- Munir, Muhammad Misbakul. 2023. "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam Modern* 10 (01): 34–45.
- Nafi'ah, Bariyyatin, and Sri Haerianingrum. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12 (1): 24–36.
- Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty. 2020. *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia*. Penerbit Peneleh.
- Purba, Aisyah Amelia, Dinda Putri Agelia, Noer Natasya, and Khairina Tambunan. 2025. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (02): 1–10.
- Saefuloh, Irfan. 2021. "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM." *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora* 1 (2): 113–25.
- Samsul, Samsul Karmaen. 2024. "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika Dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan Yang Adil Dalam Konteks Ekonomi Islam." *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman* 4 (1): 16–36.
- Suryaningrat, Dani, and Abdul Wahab. 2023. "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9 (2): 85–97.
- Wahyuni, Sri, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan. 2023. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (5): 2652–66.

